



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah menegaskan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial ;
 - c. bahwa belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif dalam bentuk uang/barang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta tertib administrasi pengelolaannya perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan...../3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
5. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
6. Instansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Provinsi Papua;
7. Anggota masyarakat adalah warga/masyarakat Papua;
8. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.

BAB II
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang/barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi semi Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal;
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan/atau pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi lainnya;
- (4) Organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KONI, PMI, Pramuka, PKK, KPUD, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan organisasi semi pemerintah lainnya yang sejenis;
- (5) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sejenis;
- (6) Kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat/perorangan yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua yang menjalankan suatu kegiatan dalam rangka ikut partisipasi dalam pembangunan.

Pasal 3

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPH);
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya, tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan diberikannya hibah, penerima hibah, besaran nilai hibah dan kewajiban penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok masyarakat/perorangan, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3) Bantuan...../5

- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BAB III TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan untuk membantu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (5) Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memfasilitasi kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memotivasi kelompok masyarakat/perorangan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan;
 - c. Membimbing dan mengayomi kelompok masyarakat/perorangan sehingga dapat berkembang dan mandiri;
 - d. Menunjang pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka pembangunan daerah di bidang sosial kemasyarakatan;
 - e. Mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan kepada partai politik.

BAB IV
PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan, pada obyek dan rincian obyek berkenaan.

Pasal 9

Jumlah belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas pertimbangan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pemberian hibah dan bantuan sosial adalah :

- a. Gubernur, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Wakil Gubernur Provinsi Papua ;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 11

Selain Para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilarang memberikan persetujuan dan memberikan hibah dan bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat memberikan hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan lainnya dengan nilai tidak terbatas.
- (2) Wakil Gubernur Provinsi Papua dapat memberikan hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi Papua dapat memberikan hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dapat memberikan hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat memberikan persetujuan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan hibah oleh pemerintah (instansi vertikal)/pemerintah daerah lainnya/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Persyaratan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris bagi pemohon hibah dari instansi vertikal/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan;
 - b. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pemohon hibah bagi kelompok masyarakat/perorangan;
 - c. Proposal kegiatan yang akan didanai dari hibah;
 - d. Surat keterangan atas keberadaan organisasi bagi pemohon hibah dari organisasi semi pemerintah;
 - e. Surat keterangan yang sah dari instansi terkait atas keberadaan organisasi bagi pemohon hibah dari organisasi kemasyarakatan;
 - f. Foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
 - g. Dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh kelompok masyarakat/perorangan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Persyaratan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Surat permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh pemohon bantuan sosial;
 - b. Proposal kegiatan yang akan didanai dari bantuan sosial;
 - c. Foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
 - d. Dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran hibah dan bantuan sosial dilakukan melalui Kas Daerah.
- (2) Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah membayarkan hibah dan bantuan sosial.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penatausahaan pembayaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Papua atau Sekretaris Daerah Provinsi Papua atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dapat menyerahkan langsung kepada penerima hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran;
 - b. Bertatap muka secara langsung dengan penerima hibah dan bantuan sosial (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pimpinan organisasi semi pemerintah/lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan lainnya); dan
 - c. Mempercepat penyampaian agar dapat segera dimanfaatkan karena sangat dibutuhkan oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
- (3) Penyerahan langsung oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua kepada penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pencairan terlebih dahulu melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Instansi vertikal/pemerintah daerah/organisasi semi pemerintah/organisasi masyarakat penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti-bukti pembebanan yang sah atas penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok masyarakat/perorangan penerima hibah dan bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada bulan November tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

Format laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua setiap triwulan menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

(2) Laporan...../9

- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Dasar hukum/persetujuan pemberian hibah dan bantuan sosial;
 - c. Tujuan pemberian hibah dan bantuan sosial;
 - d. Tanggal realisasi pembayaran hibah dan bantuan sosial;
 - e. Jumlah hibah dan bantuan sosial;
 - f. Penjelasan yang menerangkan tentang sisa jumlah hibah atau bantuan sosial direalisasikan apabila realisasi pembayaran dilakukan secara bertahap.

Pasal 20

Gubernur menyampaikan laporan realisasi bantuan hibah yang diberikan kepada instansi vertikal setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang untuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 April Tahun 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, M.M
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2009 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Dirjen Depdagri di Jakarta;
4. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
5. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Dirjen PUMDA Depdagri di Jakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta;
8. Ketua BPK Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
11. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.